



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/1394.A /DISDIKBUD/2025

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga LKP Kampung Inggris tentang Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : A Darmadi ,S.Pd.M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih
Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : Lkp Kampung Inggris
Jenis : Kursus Bahasa Inggris
Ketua Lembaga : Rismaida,S.E
Alamat : Jl. Sumatera Gunung Ibul
No. Telp/Hp : 085268184522

Setelah dilaksanakannya Verifikasi pada tanggal 23 September 2025 oleh Tim Verifikasi bahwa benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program pendidikan dan sudah memenuhi standar persyaratan seperti administrasi kelembagaan, Sarana prasarana, dan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku maka dengan ini dapat di Rekomendasi sebagai tindak lanjut dari Izin Operasional tersebut.

Demikianlah surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 2 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Prabumulih

A Darmadi, S.Pd.M.Si

NIP. 197106171998021001





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 503.XII.4/001/DPMPTSP/2025

DASAR

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pertinisan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
- Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Atas Nama Saudara/i : **RISMAIDA, SE;**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1193.A/DISDIKBUD/2025 tanggal 2 September 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.**

MENGIZINKAN :

KEPADA

Nama Pengelola/Penanggung Jawab
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab

RISMAIDA, SE
JL. SUMATERA GG DAMAI RT.002 RW.001 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR

UNTUK

- Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, dengan data-data sebagai berikut :
 - Nama Perusahaan/ Penyelenggara : **LKP KAMPUNG INGGRIS PRABUMULIH**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **1000.0000.0477.3033**
 - Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : **KAMPUNG INGGRIS PRABUMULIH**
 - Alamat LKP : **JL. SUMATERA KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR**
 - Program Kursus dan Pelatihan : **KURSUS BAHASA INGGRIS**
 - Status Akreditasi : **-**
 - Berlaku s/d tanggal : **28 Agustus 2030**

Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 02/09/2025 15:49:03



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arif Suhardiman, SH., MM
NIP. 19830419 200903 1 002

Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

